



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2012**

NOMOR 4

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil audit terdapat adanya perubahan nilai Modal PDAM dari Kekayaan Pemerintah Daerah yang Dipisahkan serta perlunya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan keadaan serta kondisi saat ini;
- b. bahwa modal PDAM dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2002 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 6 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
 2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik pemerintah daerah.
 7. Direksi adalah Direksi PDAM.
 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
 9. Pengusaha atau pemberi kerja adalah Direktur PDAM.
 10. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan Direktur.
 11. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
 12. Tambahan Modal dari Pemerintah adalah Tambahan Modal dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Nagari.
 13. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 14. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direktur, Pegawai dan Lain-lain.
 15. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan penggunaan air bersih dalam satuan m³ atau satuan lain yang ekuivalen yang didistribusikan oleh PDAM.
 16. Pelanggan adalah orang atau badan yang menggunakan air dari sarana atau fasilitas yang dimiliki atau dikelola oleh PDAM.
 17. Dapenma Pamsi adalah Dana pensiun bersama Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1). Pemerintah Daerah menyertakan modal dasar kepada PDAM sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

(2)Modal.....

- (2). Modal dasar yang telah disetor pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai pada 31 Desember 2011 sebesar Rp. 4.421.422.287,54 (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) yang terdiri dari :
 - a. berupa barang senilai Rp.3.043.061.080,00 (tiga milyar empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan puluh rupiah);
 - b. berupa uang senilai Rp. 1.378.361.207,54 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah lima puluh empat sen).
- (3) Rekapitulasi modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.
- (4) Modal dasar yang belum disetor adalah sebesar Rp.20.578.577.712,46 (dua puluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah empat puluh enam sen).
- (5) Penambahan penyertaan modal PDAM ditetapkan dengan peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila terdapat penambahan modal PDAM yang berasal diluar pemerintah daerah, direksi harus menyampaikan kepada bupati dan tembusannya kepada DPRD.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1). Kekayaan PDAM terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2). Kekayaan PDAM pada saat ditetapkan peraturan daerah ini sebagaimana terdapat dalam neraca PDAM per 31 Desember 2010.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1). PDAM yang dibentuk oleh pemerintah daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2). Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bupati selaku pemilik modal ;
 - b. dewan pengawas; dan
 - c. direksi.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 10

- (1). Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh bupati.
- (2). Batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

6.diantara.....

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga keseluruhan Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati / wakil bupati atau dewan pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1). Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2). Penentuan jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3). Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan keputusan bupati.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1). Masa jabatan anggota dewan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.
- (2). Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3). Tata cara pengangkatan dewan pengawas diatur dengan peraturan bupati.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dewan pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan

c. memeriksa.....

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat direksi kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan bupati;
- c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direktur kepada bupati.

11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga keseluruhan Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1). Untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas dapat dibentuk sekretariat dewan pengawas dengan keputusan ketua dewan pengawas.
- (2). Sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3). Pembentukan sekretariat dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dewan pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji direksi.
- (3) Sekretaris dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji direksi.
- (4) Setiap anggota dewan pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji direksi.

13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 15A, Pasal 15 B dan Pasal 15 C, sehingga keseluruhan Pasal 15A, Pasal 15 B dan Pasal 15 C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 15.

Pasal.....

Pasal 15B

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan Pasal 15A ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 15C

- (1). Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2). Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

14. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

15. Diantara Pasal 16 dan 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16 C sehingga keseluruhan Pasal 16A, Pasal 16B dan Pasal 16C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1). Anggota dewan pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2). Anggota dewan pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- (3). Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 16B

- (1). Anggota dewan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati .

Pasal 16C

- (1). Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

(3)Apabila.....

- (3). Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 17

- (1). Direksi diangkat oleh bupati atas usul dewan pengawas.
 - (2). Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - (3). Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - (4). Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
17. Diantara Pasal 17 dan 18 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17 C sehingga keseluruhan Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1). Calon direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/ wakil bupati atau dewan pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2). Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari 3 (tiga) orang dan berasal dari unsur:
 - a. pemegang saham;
 - b. DPRD; dan
 - c. perguruan tinggi.
- (3). Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4). Tata cara pengangkatan direksi PDAM diatur dengan perauran bupati.

Pasal.....

Pasal 17 B

- (1). Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1(satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2). Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3). Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai direksi utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh bupati terhadap seluruh direksi.

Pasal 17 C

- (1). Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1). Direksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh bupati melalui usul dewan pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada bupati melalui dewan pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2). Direksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada bupati melalui dewan pengawas.

19. Diantara Pasal 19 dan 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A, sehingga keseluruhan Pasal 19A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2). Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada dewan pengawas.
- (3). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direktur dan dewan pengawas disampaikan kepada bupati;
- (4). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5). Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh bupati.
- (6). Direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7). Apabila DPRD meminta laporan perkembangan PDAM, direksi harus menyampaikan laporan tersebut.

20. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

21. Diantara Pasal 20 dan 21 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga keseluruhan Pasal 20A dan Pasal 20B, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal.....

Pasal 20B

- (1). Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
 - (2). Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
 - (3). Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
 - (4). Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
22. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1). Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
 - (2). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
 - (3). Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
 - (4). Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh bupati setelah memperhatikan pendapat dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
 - (5). Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran berjalan.
23. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A, sehingga keseluruhan Pasal 21A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1). Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2). Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

24. Ketentuan.....

24. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1). Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2). Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3). Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1). Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2). Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3). Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

26. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga keseluruhan Pasal 23 A dan Pasal 23B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1). Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh bupati atas usul dewan pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal.....

Pasal 23B

- (1).Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A, dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2).Dewan pengawas melaporkan kepada bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3).Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang dewan pengawas.
- (4).Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

27. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

29.diantara.....

29. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 25A, Pasal 25B dan Pasal 25C sehingga keseluruhan Pasal 25 A dan Pasal 25C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 25B

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,

Pasal 25C

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan, jaminan hari tua, pembagian jasa produksi dan hak cuti, tanda jasa, kewajiban dan larangan pegawai PDAM diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati yang berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 28 September 2012

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 10 Oktober 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

MUZWAR M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH DATAR NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR

A. Umum

Dalam era otonomi daerah, Perusahaan Daerah Air Minum semakin dituntut untuk dapat mengoptimalkan perannya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan air minum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kemanfaatan umum, ikut serta menggerakkan perekonomian daerah dan menjadi salah sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil audit terdapat adanya perubahan nilai Modal PDAM dari Kekayaan Pemerintah Daerah yang Dipisahkan serta perlunya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan keadaan serta kondisi saat ini.

bahwa modal PDAM dari kekayaan dari pemerintah daerah yang dipisahkan, tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka senantiasa setiap saat diperlukan penguatan terhadap kelembagaan PDAM sebagai usaha ekonomi yang professional, transparan dan akuntabel terutama dari sisi landasan hukum. Dengan adanya perubahan beberapa hal yang mendasar berkaitan dengan nilai Modal PDAM dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Dipisahkan dan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 perlu dilakukan perubahan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)

Yang dimaksud Modal dasar disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.3.043.061.080,00 (tiga milyar empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan puluh rupiah) adalah modal yang tercantum pada neraca PDAM Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2010 dan hasil inventarisasi atas asset yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 10A

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 14A

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 15A

Cukup jelas

Pasal 15B

Cukup jelas

Pasal 15C

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal.....

Pasal 16B

Cukup jelas

Pasal 16C

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 17A

Cukup jelas

Pasal 17B

Cukup jelas

Pasal 17C

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 19A

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 20A

Cukup jelas

Pasal 20B

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 21A

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23B

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal.....

asal 25A

Cukup jelas

Pasal 25B

Cukup jelas

Pasal 25C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TANAH DATAR NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAN
 DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR

REKAPITULASI MODAL DASAR PDAM YANG TELAH DISETOR PEMERINTAH
 DAERAH PER 31 DESEMBER 2011

NO	JENIS AKTIVA TETAP	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG	3.043.061.080,00	..
	AKTIVA TETAP PRODUKTIF	2.821.804.090,00	
	a. tanah dan penyempurnaan tanah	20.287.000,00	terdiri dari 2 sub kelompok
	b. instalasi sumber air	131.799.830,00	terdiri dari 3 sub kelompok
	c. instalasi pompa	34.199.010,00	terdiri dari 4 sub kelompok
	d. instalasi transmisi dan distribusi	2.597.578.750,00	terdiri dari 9 sub kelompok
	e. bangunan/ gedung	16.439.500,00	terdiri dari 2 sub kelompok
	f. kendaraan dan alat angkutan	21.500.000,00	terdiri dari 4 sub kelompok
	AKTIVA TETAP YANG TIDAK BERFUNGSI	221.256.990,00	
	a. Hp rusak/ usang	130.833.830,00	
	b. instalasi pompa	10.922.500,00	
	c. instalasi pengolahan	62.335.480,00	
	d. instalasi transmisi dan distribusi	24.585.980,00	
	e. bangunan/ gedung	5.470.500,00	
	f. kendaraan alat angkutan	9.094.000,00	
	g. inventaris kantor	18.425.370,00	
	Hp. AKTIVA TIDAK DIMANFAATKAN	90.423.160,00	
	a. instalasi pompa	5.194.560,00	
	b. instansi pengolahan	35.000.000,00	
	c. instalasi transmisi dan distribusi	50.228.600,00	
2.	PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG	1.378.361.207,54	
	JUMLAH	4.421.422.287,54	

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

M. SHADIQ PASADIGOE